

PERAN DELIK ADAT (ADAT DAYAK) DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMERKOSAAN TERHADAP DISABILITAS

Siti Luthfiah¹, Muthia Septarina², Nigrum Ambarsari³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantanMAB, NPM18810472

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantanMAB, NIDN1118098401

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantanMAB, NIDN1111107401

Email: siti.luthfiah.net@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, banyak sekali adat dan kebudayaan yang ada. Begitu pula dengan daerah Kalimantan, yang terkenal dengan adat Suku Dayak-Nya yang sangat kental. Dari masalah perkawinan, kelahiran, sampai masalah penyelesaian sengketa adat dayak selalu memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Kasus yang banyak terjadi dan diselesaikan secara adat terutama adat dayak itu sendiri adalah seperti kasus pencurian, perzinahan, sengketa tanah, sampai masalah kasus adat yang berat seperti Pemerkosaan.

Penelitian ini berfokus pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap penyandang Disabilitas dan Apakah upaya penyelesaian dengan menggunakan delik adat dapat mempengaruhi keseimbangan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Subyek penelitian ini adalah Bapak Petrus Mulyadi Selaku Kepala Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan Bapak Kunyal Selaku Mantir (Kepala Adat) Desa Perigi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

Kesimpulan dari penelitian ini, keterlibatan lembaga adat dayak dalam penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap seorang disabilitas yaitu sebagai wadah para pihak yang terlibat dalam kasus untuk berkumpul, bermusyawarah, dalam memutuskan bersama dengan cara kekeluargaan menurut hukum adat yang berlaku, yaitu Hukum Adat dayak Tomun, dan dalam upaya penyelesaian dengan delik adat dapat mempengaruhi keseimbangan dalam masyarakat. lebih memberikan keadilan sosial dibandingkan dengan Peradilan Negara yang lebih memberikan keadilan formal dan prosedural, dalam hukum adat dayak hukuman yang diberikan kebanyakan berupa pemberian ganti rugi dan denda.

Kata kunci : Peran Delik Adat, Adat Dayak, Kasus Pemerkosaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid,dkk. 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2008 *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Bunga Rampai.
- Dominikus Rato,"*hukum adat (suatu pengantar singkat memahami hukum adat indonesia)*", Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2011, hlm.83.
- Hilman Hadikusumah, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju hal. 231
- Moeljatno. 2008,"*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, busha. 2006 *asas-asas hukum adat* , Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Reefani,N.K. 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* ,Yogyakarta:Imperium.
- Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106
- R. Soepomo. 2007 *Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Setiady. 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Jakarta: Alfabeta.
- Yesmil Anwar, Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Jurnal Hukum :
- Nauril Ikroma. Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya. Makalah pada FGD Penelitian "*Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu*, 19 Pebruari 2014.
- Marco Manarisi, "<https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>",diakses pada tanggal 28 maret 2022.

Sumber Internet :

- Astalog, "Apa yang Dimaksud Lembaga Adat?". Dapat diakses online pada <https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.html>. Tanggal 25 Mei 2022
- Blogspot, "Pengertian Lembaga Adat" dapat di akses online pada <http://muslikhatun-antropologi.blogspot.com/2010/11/pewarisan-budaya.html> . Tanggal 25 Mei 2022.
- Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas